

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan usaha yang menyediakan jasa penghimpunan dana untuk masyarakat dalam bentuk-bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹ Dimasa sekarang ini peranan masyarakat sangatlah penting bagi kemajuan perekonomian suatu negara. Bank sebagai lembaga *intermediary* atau dapat disebut perantara antar rakyat dengan dana berlebih dengan rakyat yang kekurangan dan hampir semua kegiatan yang berhubungan selalu membutuhkan jasa bank.²

Bank umum syariah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran namun tidak menyalahi aturan syariah, seperti tidak diperbolehkan adanya

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), h. 226

² Dewi mayasari, bank sebagai intermediary”, <https://dewimayasari.wordpress.com/2012/04/10/bank-sebagai-financial-intermediary/>, diakses pada 24 april 2019

praktik *riba* serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang. Perkembangan bank umum syariah di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ketahun, ini membuktikan adanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah di Indonesia.³

Financing To Deposit Ratio (FDR), yaitu rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pembiayaan bisa digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perbankan syariah dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini maka likuiditas bank semakin rendah, karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil, demikian pula sebaliknya.⁴

Apabila tingkat FDR perbankan syariah terus meningkat dan melebihi ketentuan BI, maksimal 110%, maka bank akan meningkatkan target perolehan dananya. Dalam jangka pendek

³ Rayhan, "Bank Umum Syariah Di Indonesia", Jurnal Akuntansi Vol. No. 1 (Februari 2017) Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, h. 61.

⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 267.

bank akan menaikkan *return* bagi hasil untuk menarik nasabah baru yang akan menginvestasikan dananya di bank syariah. Namun bank syariah juga harus memperhatikan tingkat NPF nya agar tetap sekecil mungkin, karena semakin besar NPF membuat bank syariah harus mencatatkan provisi dan pencadangan yang semakin besar dan dikhawatirkan akan mempengaruhi nisbah dan porsi bagi hasil bagi masyarakat penyimpan dana.

Non Performing Financing/NPF perbankan syariah adalah jumlah pembiayaan yang tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Porsi terbesar yang menyumbang kredit dan pembiayaan bermasalah ini baik diperbankan syariah (NPF) maupun konvensional (NPL/Non Performing Loan) berasal dari pinjaman dari jenis penggunaan modal kerja dan konsumen. Hal ini disebabkan terutama karena kualitas debitor yang dibiayai kurang andal. Debitor yang dibiayai bank syariah umumnya merupakan debitor yang tidak mendapat pembiayaan dari bank konvensional.⁵ Adapun besaran

⁵ Umaira Arifa, "*Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Persentase Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah Muthlaqah Pada Bank Muamalat*

rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang ditetapkan oleh bank indonesia berdasarkan peraturan BI nomor 15/12/PBI/2013 adalah maksimal 5%. Jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.⁶

Return bagi hasil *mudharabah* adalah tingkat kembalian atas investasi nasabah bank dalam bentuk dana deposito. *Return* yang diperoleh tergantung berapa besar nisbah bagi hasil bank bukanlah tingkat laba yang dinikmati nasabah deposan dan bank, tetapi merupakan rasio atau persentase bagian dimana para nasabah yang mendapatkan hak atas laba yang disisihkan untuk deposito masing-masing nasabah digunakan bank untuk pembiayaan yang menguntungkan. Sementara nisbah bagi hasil bank adalah nisbah dimana bank mendapatkan hak atas laba yang disisihkan pengusaha atas dana-dana *mudharabah* yang digunakan untuk pembiayaan.⁷

Indonesia”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), h.4-5.

⁶ Siska Hirmayanti, “*Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Bni Syariah Periode 2010-1018*”, (skripsi, serang: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2019), h. 3-6

⁷ Umaira Arifa, *Analisis Pengaruh Non Performing Financing NPF Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Presentase Return Bagi*

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 1998. Deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 undang-undang nomor 21 tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan *akad mudharabah* atau *akad* lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan *akad* antara nasabah penyimpanan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS). Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditunjukkan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati diawal akad.⁸

Hasil Deposito Mudharabah Mutlaqah Pada Bank Muamalat Indonesia, (Skripsi, Program Studi Muamalat, Universitas Syarif Hidayatallah Jakarta, 2008), h.67.

⁸ Abdul Ghofur Ansori, *Pebankan Syariah Di Indonesia*, h. 99.

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito, mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah*⁹

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Bank Dan Jumlah Kantor Bank
Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018

Bank umum syariah	2015	2016	2017	2018
Jumlah bank	12	13	13	14
KC	450	473	471	478
KCP	1.340	1.207	1.176	1.199
KK	200	189	178	198

Sumber: www.ojk.go.id statistik perbankan syariah

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.91.

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan bank umum syariah, pada Bank Umum Syariah (BUS) memiliki jumlah bank pada tahun 2015 yaitu 12 bank dan pada 2018 bertambah menjadi 14 bank, kemudian Kantor Cabang (KC) pada tahun 2015 memiliki 450 kantor dan pada 2018 bertambah menjadi 478 kantor. Pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) tahun 2015 memiliki 1.340 kantor dan pada tahun 2018 menurun menjadi 1.199 kantor. kemudian pada Kantor Kas (KK) pada tahun 2015 memiliki 200 kantor dan pada 2018 menurun menjadi 198 kantor.

Tabel 1.2

Perkembangan FDR, NPF dan *Return* Bagi Hasil (RBH)

Bank Umum Syariah Tahun 2018

Tahun	Bulan	FDR (dalam persen)	NPF (dalam persen)	RBH (dalam persen)
	Januari	77,93	5,21	5,79
	Februari	78,35	5,21	5,83
	Maret	77,63	4,56	5,50
	April	78,05	4,84	5,24

2018	Mei	79,65	4,86	5,33
	Juni	78,68	3,83	5,46
	Juli	79,45	3,92	5,46
	Agustus	80,45	3,95	5,73
	September	78,95	3,82	5,81
	Oktober	79,17	3,95	5,57
	November	79,69	3,93	5,74
	Desember	78,53	3,26	5,98

Sumber: www.ojk.go.id statistik perbankan syariah

Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan data statistik perbankan syariah 2018, terlihat perkembangan FDR (rasio pembiayaan) dan NPF (pembiayaan bermasalah) pada tahun 2018 yang mengalami fluktuatif. Nilai tertinggi FDR Bank Umum Syariah terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 80,45, dan nilai terendah FDR terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 77,63. Sedangkan untuk nilai NPF tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Februari yaitu sebesar 5,21, dan nilai terendah NPF terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 3,26. Untuk nilai RBH juga sangat fluktuatif, nilai RBH tertinggi terjadi pada bulan

Desember yaitu sebesar 5,98, dan untuk nilai terendah RBH terjadi pada bulan April yaitu sebesar 5,24. Fluktuasi yang terjadi antara FDR dan NPF ada yang mengakibatkan penurunan dan kenaikan yang terjadi pada RBH.

Dari data yang diperoleh diatas, dapat dilihat bahwa pada bulan april FDR meningkat dari bulan sebelumnya 77,63 menjadi 78,03, tetapi RBH menurun dari dari bulan sebelumnya 5,50 menjadi 5,24. Ini tidak sesuai dengan teori menyebutkan bahwa FDR berpengaruh secara signifikan terhadap RBH deposito mudharabah yaitu peningkatan FDR akan menyebabkan peningkatan RBH. Pada NPF dapat dilihat bahwa pada bulan mei NPF meningkat dari bulan sebelumnya 4,84 menjadi 4,86, sedangkan RBH justru meningkat dari bulan sebelumnya 5,24 menjadi 5,33. Ini tidak sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa NPF mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap RBH deposito mudharabah yaitu peningkatan NPF akan menyebabkan penurunan RBH.

Berdasarkan perkembangan diatas, FDR dan NPF diatas menggambarkan adanya faktor yang mempengaruhi return bagi

hasil yang diberikan bank umum syariah terhadap penyimpan dana salah satu indikatornya terlihat dari NPF sebagai besarnya pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank sehingga pendapatan keuntungan dari pengembalian dana yang disalurkan untuk pembiayaan tidak maksimal dan mempengaruhi bagi hasil nasabah penyimpan dana serta indikator FDR yang menunjukkan kemampuan suatu bank untuk melunasi dana para deposannya.

Dalam uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti **Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa identifikasi masalah:

1. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi atau lembaga perantara masyarakat.
2. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang sangat diminati dan cepat perkembangannya.

3. Kebutuhan manusia terhadap lembaga keuangan semakin meningkat.
4. FDR sebagai pemberian pembiayaan, semakin tinggi rasio ini maka likuiditas bank semakin rendah.
5. Bank syariah harus memperhatikan tingkat NPF agar tetap sekecil mungkin, karena semakin besar NPF membuat bank syariah harus mencatatkan provisi dan pencadangan yang semakin besar.

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah ini bertujuan agar pembahasan dalam penulisan tidak melebar, maka penulis membataskan penelitian hanya pada *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, dan *Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah* data yang digunakan pada penelitian ini yaitu *time series* Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2015-2018.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas telah dijelaskan pada latar belakang masalah diatas, maka masalah-masalah yang akan diteliti pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2018?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018?
3. Seberapa besar pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2018.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2018.

2. Untuk mengetahui *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2018.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2018.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis

Sebagai pengetahuan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang pengaruh pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah* pada bank umum syariah tahun 2015-2018

2. Bagi akademik

Dengan melakukan penelitian ini, dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang perbankan syariah, terutama berkaitan

dengan pemberian pembiayaan, pembiayaan bermasalah dan bagi hasil deposito *mudharabah*.

3. Dapat dijadikan informasi untuk masyarakat luas terutama deposan.

G. Kerangka Pemikiran

Bank merupakan usaha yang menyediakan jasa penghimpunan dana untuk masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.

Financing To Deposit Ratio (FDR), yaitu rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pembiayaan bisa digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perbankan

syariah dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki.

Non Performing Financing/NPF perbankan syariah adalah jumlah pembiayaan yang tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Porsi terbesar yang menyumbang kredit dan pembiayaan bermasalah ini baik diperbankan syariah (NPF) maupun konvensional (NPL/Non Performing Loan) berasal dari pinjaman dari jenis penggunaan modal kerja dan konsumen. Hal ini disebabkan terutama karena kualitas debitor yang dibiayai kurang andal.

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditunjukkan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati diawal akad.

Salah satu prinsip syariah yang berkaitan dengan ekonomi, khususnya di area perbankan ialah prinsip bagi hasil (*mudharabah*) menggantikan sistem riba. Sistem bagi hasil dapat

mewujudkan kesetaraan antara nasabah dan bank, karena antara kedua belah pihak dapat saling berbagi keuntungan dan potensi risiko yang mungkin timbul. Di samping itu, prinsip ini pun akan menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil di kalangan para pihak yang berhubungan dengan bank.

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam *bilyet* deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai (pemindah bukuan). Kepada setiap deposan dikenakan pajak terhadap bunga yang diterimanya. Penarikan

deposito sebelum jatuh tempo untuk bank tertentu dikenakan *penalty rate* (denda).¹⁰

Berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Kedua, dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Kelima, bank sebagai *mudharib* menutup biaya oprasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Keenam


¹⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* edisi revisi 2014, h. 102.

yaitu bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.¹¹

Dalam penelitian ini, *Financing To Deposit Ratio* (FDR) ditetapkan dengan variabel independen (X_1) yaitu rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pembiayaan bisa digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perbankan syariah. dan *Non Performing Financing* (NPF) ditetapkan sebagai variabel independen (X_2) yaitu jumlah pembiayaan yang tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. sedangkan *Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah* adalah variabel dependen (Y) yaitu tingkat pengembalian atas investasi nasabah bank dalam bentuk dana deposito. Variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *perbankan syariah di indonesia*, h. 100.

Gambar 1.1
Kerangka pemikiran



H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, sistematika pembahasan.

- BAB II:** Dalam bab ini akan membahas tentang kajian pustaka, meliputi *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF), *Return* bagi hasil Deposito *Mudharabah*, hubungan antar variabel, Penelitian terdahulu yang relevan, hipotesis.
- BAB III:** Dalam bab ini akan membahas tentang ruang lingkup penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengolahan data.
- BAB IV:** Dalam bab ini akan membahas tentang deskripsi objek penelitian meliputi Bank Umum Syariah di Indonesia.
- BAB V:** Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.